



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK JURUSAN GIZI**

Dengan

RUMKITAL Dr. RAMELAN SURABAYA

Nomor : HK.01.05/1.3/231/2017

Nomor : B/36/II/2017

Tentang

**PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
(PKL)**



Surabaya, 10 Januari 2017



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
JURUSAN GIZI**

Dengan

RUMKITAL Dr. RAMELAN SURABAYA

Nomor : HK.01.05/1.3/231/2017

Nomor : B/36/I/2017

Tentang

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (10-01-2017) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Khayan, SKM., M.Kes

: Selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, Telpon (0561) 882632.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu.**

dr. I.D.G Nalendra D.I.,Sp.B.,Sp.BTKV (K)
Laksamana Pertama TNI

: Selaku Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya, selanjutnya disingkat Rumkital Dr. Ramelan dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumkital Dr. Ramelan Surabaya yang beralamat di jalan Gadung No. 1 Surabaya.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **Para Pihak.**

| Paraf Para Pihak | |
|------------------|--|
| | |

Berdasarkan :

- Surat Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No. HK.05.01/1.3/9488/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Permohonan perpanjangan MoU.

Menyatakan bahwa antara kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya dan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan ketentuan sebagai berikut :

**Ketentuan Umum
Pasal 1**

- (1) Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, yang selanjutnya disingkat (Rumkital) Dr. Ramelan adalah Unit Pelaksana Teknik Kesehatan Matra Laut di Lingkungan Angkatan Laut yang beralamat di jl. Gadung No.1 Surabaya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) sebagai supervisi secara teknis medis dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan.
- (2) Karumkit adalah Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya dan bertanggung jawab langsung atas segala akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.
- (3) Direktur adalah Pimpinan tertinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan bertanggung jawab langsung atas terselenggaranya dengan baik program kerja sama ini.
- (4) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak adalah institusi pendidikan yang berkedudukan di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, Telpon (0561) 882632.
- (5) Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Program Studi D III dan D IV Ilmu Gizi yang melakukan praktik di Rumkital Dr. Ramelan.
- (6) Pendidik/Pembimbing adalah karyawan Rumkital Dr. Ramelan yang ditunjuk untuk melakukan bimbingan terhadap peserta praktik.

**Maksud dan Tujuan
Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini merupakan upaya bersama guna mengoptimalkan kemampuan sumber daya kedua belah pihak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Gizi.
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam Ilmu Gizi khususnya dan kesehatan pada umumnya.
 - c. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengabdian petugas kedua belah pihak dalam pelayanan kesehatan.

| Paraf Para Pihak | |
|------------------|--|
| / | |

Ruang Lingkup Kerja Sama
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyediaan dan pendayagunaan sumber daya yang diambil para pihak secara efektif dan efisien untuk kepentingan pendidikan, pelayanan gizi kesehatan dan peneliti di bidang gizi kesehatan.

Hak dan Kewajiban
Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu :

- (1) Pihak Kesatu berhak untuk melaksanakan praktik di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pihak Kesatu berhak untuk mendapatkan bimbingan dari pembimbing Pihak Kedua.
- (3) Pihak Kesatu berhak untuk menerima hasil evaluasi praktik dari Pihak Kedua.
- (4) Pihak Kesatu berhak memperpanjang kontrak kerja sama dengan persetujuan Pihak Kedua dan harus dimusyawarahkan atau dikomunikasikan dua bulan sebelum kontrak kerja sama berakhir.
- (5) Pihak Kesatu wajib mentaati peraturan dan pelaksanaan penjadwalan praktik yang berlaku di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- (6) Pihak Kesatu wajib mengikuti pembekalan mahasiswa sebelum melaksanakan praktik Kesehatan Gizi di Rumkital Dr. Ramelan.
- (7) Pihak Kesatu wajib melakukan monitoring dan supervisi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang praktik di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- (8) Pihak Kesatu wajib melapor saat berakhirnya penempatan dan penugasan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak diatur bersama dengan memberikan Surat Keterangan telah melaksanakan tugas dari Pihak Kedua.
- (9) Pihak Kesatu bertanggung jawab apabila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) atau Kejadian Nyaris Cedera (KNC) yang berakibat menjadi proses hukum, maka akan menjadi tanggung jawab mahasiswa secara pribadi dan Pihak Kesatu.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- (1) Pihak Kedua berhak untuk mengatur tempat praktik dan jumlah mahasiswa Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang dapat melaksanakan praktik di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

| Paraf Pihak | |
|-------------|--|
| 7 | |

(2) Pihak Kedua berhak untuk menghentikan kegiatan mahasiswa bila prosedur perijinan tidak dilaksanakan dan bila terdapat perilaku mahasiswa Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

(3) Pihak Kedua berhak untuk memanfaatkan hasil penelitian Pihak Kesatu terhadap penelitian yang dilaksanakan di Rumkital Dr. Ramelan.

(4) Pihak Kedua wajib memberikan pembekalan dan atau pengarahan sebelum mahasiswa praktik di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

(5) Pihak Kedua wajib memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang praktik di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

(6) Pihak Kedua wajib membuat hasil evaluasi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang praktik di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

Biaya Pelaksanaan Pasal 5

(1) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi Rumah sakit yang menyangkut bidang administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh Rumkital Dr. Ramelan yang diberi wewenang oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Rumkital Dr. Ramelan.

(2) Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak memberi bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidik, peneliti di Rumkital Dr. Ramelan dalam batas-batas kemampuan.

(3) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur. (Lihat lampiran).

(4) Waktu pembayaran biaya pendidikan oleh pihak Kesatu dilaksanakan sebelum pelaksanaan pendidikan/penelitian.

Sanksi dan Denda Keterlambatan Pembayaran Pasal 6

(1) Pembayaran ganti rugi dan kompensasi atas keterlambatan pembayaran biaya pendidikan, penelitian dan magang dikenakan sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.

| Paraf Para Pihak | |
|---|--|
|  | |

(2) Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kesatu akan dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- per harinya dan dapat langsung ditagih secara tunai ataupun diakumulasikan.

(4) Pemberian sanksi dapat dilaksanakan dengan menghentikan kegiatan mahasiswa, bila prosedur perijinan tidak dilaksanakan dan bila terdapat perilaku mahasiswa Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

Jangka Waktu Pasal 7

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal ditandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan bersama, persetujuan ini dapat diperbaharui kembali dan disahkan untuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Keadaan Kahar (*Force Majeure*) Pasal 8

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

(2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindakan pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir dan atau perubahan kebijakan pemerintahan pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh Para Pihak.

(3) Dalam terjadi *Force Majeure*, Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata yang disebabkan kahar atau *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

| Paraf Para Pihak | |
|---|--|
|  | |

(5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Hukum yang Mengatur Pasal 9

Terhadap Perjanjian ini maka penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.

Perselisihan dan Domisili Hukum Pasal 10

(1) Perselisihan yang timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini Pihak Kesatu tetap harus memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di Rumkital Dr. Ramelan.

(3) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan itu timbul musyawarah diantara Para Pihak tidak dapat diadakan atau musyawarah gagal mencapai penyelesaian yang diterima oleh Para Pihak, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan perselisihan itu ke muka Pengadilan Negeri Surabaya.

Penutup Pasal 11

(1) Hal-hal lain yang perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh kedua belah pihak yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai Addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mengikat kedua belah pihak.

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatanganan.

Pihak Kedua

Kepala Rumkital Dr. Ramelan



dr. I.D.G Nalendra D.I., Sp. B., Sp.BTKV(K)
Laksamana Pertama TNI

Pihak Kesatu

Direktur
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pontianak



Khayan, SKM., M.Kes

Lampiran :

Para Pihak sepakat tentang rincian biaya pendidikan, penelitian dan magang yang mengacu pada kegiatan praktik dan penelitian yang diuraikan dalam rekapitulasi biaya :

- a. Honorarium
- b. Bahan dan peralatan praktik serta penelitian
- c. Biaya lain-lain, yang mencakup biaya untuk seminar, laporan dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sebagai pelaksanaan praktik di Rumkital Dr. Ramelan dengan Jenjang Pendidikan :

Jenjang Ahli Madya Gizi (Amd. Gizi) D3/D4 Gizi sebesar Rp. 75.000,-/ orang / minggu.

2. Peserta didik yang praktik di Rumkital Dr. Ramelan wajib menggunakan tanda pengenal sebagai peserta didik dengan biaya Rp. 5.000,-/ orang dan jika diperlukan dibuatkan Surat Keterangan Praktik dengan biaya Rp. 10.000,-/ orang.

3. Peserta didik wajib membayar biaya material praktik (habis pakai) yang dipergunakan, besarnya ditentukan oleh Kadep/Kasubdep/Kabag terkait.

4. Bagi peserta praktik yang melakukan ujian di Rumkital Dr. Ramelan biaya ujian berdasarkan ketentuan dari Departemen/Subdepartemen terkait dengan instansi pendidikan.

5. Biaya pelaksanaan penelitian sebagai pelaksanaan tugas akhir jenjang S1 dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- per mahasiswa Program Pendidikan Profesi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

6. Honorarium penguji etik penelitian per mahasiswa per penguji Rp. 50.000,-.

7. Setiap peneliti harus menyerahkan hasil skripsi kepada Departemen Bangdiklat sebagai bukti telah melaksanakan penelitian di Rumkital Dr. Ramelan.

8. Hasil penelitian yang akan dipublikasikan harus mendapat persetujuan dari pihak Rumkital Dr. Ramelan.

9. Setiap peserta didik wajib menyerahkan/menyumbang buku kepada Departemen Bangdiklat sebelum selesai pelaksanaan praktik.

Demikian Lampiran kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua

Kepala Rumkital Dr. Ramelan

dr. I.D.G Nalendra D.I., Sp. B., Sp.BTKV(K)
Laksamana Pertama TNI

Pihak Kesatu

Direktur
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pontianak


Khayan, SKM., M.Kes